

PEMERINTAH
KABUPATEN
BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 16 TAHUN 2006

[Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun
2000 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan]
Bagian Hukum Setda Bima



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 16 TAHUN 2006

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, diperlukan pertimbangan yuridis sebagai bahan penyusunan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bima dengan Pemerintah Kota Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu dirubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat pelayanan yang berkembang dewasa ini, dan dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 432);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 urutan a sampai mm diubah, sehingga menjadi angka arab 1 sampai 35.
2. Ketentuan Pasal 1 huruf g atau Nomor urut 7 diubah, sehingga Pasal 1 nomor urut 7 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

7. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Ketentuan Pasal 1 Nomor 8 diubah, sehingga Pasal 1 Nomor urut 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

8. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan kesehatan, obat-obat, akomodasi, pemeriksaan laboratorium dan pelayanan medik.
4. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi meliputi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes;
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh atau menerima pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes;

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 ayat (2) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (2) Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari:
- a. Pemeriksaan penunjang Diagnostik;
 - b. Tindakan Medik Therapi;
 - c. Rehabilitasi Medik;
 - d. Pelayanan Medis Gigi;
 - e. Pelayanan Mata;
 - f. Pelayanan THT;
 - g. Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi;
 - h. Pelayanan Jenazah;
 - i. Pelayanan Ambulance atau Mobil Jenazah;
 - j. Pelayanan Konsultasi Khusus;
 - k. Pelayanan Kesehatan Lain-lain.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Kelas perawatan dan kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas VIP dengan isi 7,6 % dari kapasitas tempat tidur yang disediakan;
- b. Kelas I Utama dengan isi 3 % dari kapasitas tempat tidur yang disediakan;
- c. Kelas I dengan isi 8,2 % dari kapasitas tempat tidur yang disediakan;
- d. Kelas II dengan isi 7,6 % dari kapasitas tempat tidur yang disediakan;
- e. Kelas III dengan isi 63,4 % dari kapasitas tempat tidur yang disediakan;
- f. ICU dan NICU dengan isi 2,2 % dari kapasitas tempat tidur yang disediakan;
- g. Ruang Perawatan Bayi dengan isi 2,3 % dari kapasitas tempat tidur yang disediakan;

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Retribusi dipungut dalam wilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

7. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26 ayat (3) selengkapnya berbunyi:

Pasal 26

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

8. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf c dihapus.
9. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
10. Semua kata “Keputusan Bupati” yang terdapat didalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 17 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 32 diubah, sehingga menjadi kata “Keputusan atau Peraturan Bupati”.
11. Ketentuan lampiran I dan lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Raba Bima
Pada tanggal 20 Desember 2006



Diundangkan di Raba Bima
pada tanggal, 22 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2006 NOMOR : 11

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR : 16 TAHUN 2006

TANGGAL : 20 Desember 2006

**KOMPONEN TARIF PELAYANAN KESEHATAN DIRUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BIMA**

I. Rawat Jalan	Rp.	5.000,-
II. Rawat Inap		
- VIP	Rp.	150.000,-
- Kelas I Utama	Rp.	100.000,-
- Kelas I	Rp.	60.000,-
- Kelas II	Rp.	35.000,-
- Kelas III	Rp.	20.000,-
- Rawat Intensive (ICU)	Rp.	75.000,-
- Rawat Bayi Baru Lahir		50%
III. Unit Gawat Darurat		
- Dengan tindakan ringan	Rp.	20.000,-
- Dengan tindakan sedang	Rp.	30.000,-
- Dengan tindakan berat	Rp.	50.000,-
- Tanpa Tindakan	Rp.	10.000,-
- Untuk biaya tarif rawat inap disesuaikan dgn Tarif Kelas III		
IV. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik		
A. Laboratorium Klinik terdiri dari :		
1. Laboratorium Klinik Sederhana per-jenis :		
- VIP	Rp.	10.000,-
- Kelas I Utama	Rp.	7.500,-
- Kelas I, II, III	Rp.	5.000,-
2. Laboratorium Sedang per-jenis :		
- VIP	Rp.	40.000,-
- Kelas I Utama	Rp.	30.000,-
- Kelas I, II, III	Rp.	20.000,-
3. Laboratorium Klinik Canggih per-jenis :		
- VIP	Rp.	75.000,-
- Kelas I Utama	Rp.	60.000,-
- Kelas I, II, III	Rp.	50.000,-
B. Laboratorium Patologi-Anatomi terdiri dari :		
1. Laboratorium Patologi-Anatomi Sedang per-jenis :		
- Kelas I Utama	Rp.	75.000,-
- Kelas I, II, III	Rp.	50.000,-
2. Laboratorium Patologi-Anatomi Canggih per-jenis :		
- VIP	Rp.	150.000,-
- Kelas I Utama	Rp.	125.000,-
- Kelas I, II, III	Rp.	100.000,-

C. Radio Diagnostik :

1. Radio Diagnostik Sederhana per-jenis :		
- VIP	Rp.	60.000,-
- Kelas I Utama	Rp.	50.000,-
- Kelas I, II, III	Rp.	40.000,-
2. Radio Diagnostik Sedang per-jenis :		
- VIP	Rp.	75.000,-
- Kelas I Utama	Rp.	60.000,-
- Kelas I, II, III	Rp.	50.000,-
3. Radio Diagnostik Canggih Per-jenis :		
- VIP	Rp.	150.000,-
- Kelas I Utama	Rp.	125.000,-
- Kelas I, II, III	Rp.	100.000,-

D. Diagnostik Elektromedik :

1. Diagnostik Elektronik Sederhana Per-jenis :		
- VIP	Rp.	40.000,-
- Kelas I Utama	Rp.	30.000,-
- Kelas I, II, III	Rp.	15.000,-
2. Diagnostik Elektronik Sedang Per-jenis :		
- VIP	Rp.	100.000,-
- Kelas I Utama	Rp.	75.000,-
- Kelas I, II, III	Rp.	50.000,-

V. Tindakan Medik Terapi

A. Tindakan Medik dan Terapi Terencana terdiri dari :

1. Tindakan Medik dan Terapi Terencana Kecil :		
- VIP	Rp.	100.000,-
- Kelas I Utama	Rp.	75.000,-
- Kelas I, II, III	Rp.	50.000,-
2. Tindakan Medik dan Terapi Terencana Sedang :		
- VIP	Rp.	500.000,-
- Kelas I Utama	Rp.	400.000,-
- Kelas I, II, III	Rp.	300.000,-
3. Tindakan Medik dan Terapi Terencana Besar:		
- VIP	Rp.	1.250.000,-
- Kelas I Utama	Rp.	1.000.000,-
- Kelas I, II, III	Rp.	750.000,-
4. Tindakan Medik dan Terapi Terencana Khusus:		
- VIP	Rp.	1.500.000,-
- Kelas I Utama	Rp.	1.250.000,-
- Kelas I, II, III	Rp.	1.000.000,-

B. Tindakan Medik dan terapi Tidak terencana :

1. Tindakan Medik dan Terapi Tidak Terencana/Akut Kecil :		
- VIP	Rp.	125.000,-
- Kelas I Utama	Rp.	100.000,-
- Kelas I, II, III	Rp.	75.000,-
2. Tindakan Medik dan Terapi Tidak Terencana/Akut Sedang :		
- VIP	Rp.	750.000,-
- Kelas I Utama	Rp.	500.000,-
- Kelas I, II, III	Rp.	400.000,-
3. Tindakan Medik dan Terapi Tidak Terencana/Akut Besar:		
- VIP	Rp.	1.500.000,-
- Kelas I Utama	Rp.	.250.000,-
- Kelas I, II, III	Rp.	1.000.000,-

- | | |
|---|-----------------|
| 4. Tindakan Medik dan Terapi Tidak Terencana/Akut Khusus: | |
| - VIP | Rp. 2.000.000,- |
| - Kelas I Utama | Rp. 1.500.000,- |
| - Kelas I, II, III | Rp. 1.250.000,- |

VI. Rehabilitasi Medik :

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Rehabilitasi Medik Sederhana : | |
| - VIP | Rp. 30.000,- |
| - Kelas I Utama | Rp. 20.000,- |
| - Kelas I, II, III | Rp. 10.000,- |
| 2. Rehabilitasi Medik Sedang : | |
| - VIP | Rp. 40.000,- |
| - Kelas I Utama | Rp. 30.000,- |
| - Kelas I, II, III | Rp. 20.000,- |
| 3. O P Sederhana : | |
| - VIP | Rp. 100.000,- |
| - Kelas I Utama | Rp. 75.000,- |
| - Kelas I, II, III | Rp. 50.000,- |
| 4. O P Sedang : | |
| - VIP | Rp. 200.000,- |
| - Kelas I Utama | Rp. 150.000,- |
| - Kelas I, II, III | Rp. 100.000,- |
| 5. O P Canggih A : | |
| - VIP | Rp. 200.000,- |
| - Kelas I Utama | Rp. 150.000,- |
| - Kelas I, II, III | Rp. 100.000,- |
| 6. O P Canggih B : | |
| - VIP | Rp. 500.000,- |
| - Kelas I Utama | Rp. 400.000,- |
| - Kelas I, II, III | Rp. 300.000,- |

VII. Pelayanan Medis Gigi terdiri dari :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ondotectomy | Rp. 65.000,- |
| 2. Ekstraksi gigi tetap biasa dengan injeksi | Rp. 15.000,- |
| 3. Ekstraksi gigi tetap dengan injeksi+komplikasi | Rp. 50.000,- |
| 4. Ekstraksi gigi susu dengan injeksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Ekstraksi gigi susu tanpa injeksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Tumpatan Sementara | Rp. 10.000,- |
| 7. Tumpatan Amalgam I | Rp. 15.000,- |
| 8. Tumpatan Amalgam II | Rp. 20.000,- |
| 9. Tumpatan Fuji IX | Rp. 15.000,- |
| 10. Tumpatan Komposit Sinar (LC) | Rp. 50.000,- |
| 11. Skaling per region | Rp. 10.000,- |
| 12. Perawatan Syaraf | Rp. 20.000,- |
| 13. Alveolectomy | Rp. 25.000,- |
| 14. Exsisi | Rp. 20.000,- |
| 15. Incisi Abses | Rp. 15.000,- |
| 16. Reposisi Fiksasi | Rp. 40.000,- |
| 17. Buka Fiksasi | Rp. 10.000,- |
| 18. Ekstraksi Gigi tetap tanpa injeksi | Rp. 10.000,- |
| 19. Ekstraksi Gigi M3 tanpa Odontectomy | Rp. 50.000,- |
| 20. Tambalan Glass Ionomer | Rp. 15.000,- |

VIII. Pelayanan Medis Mata :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Pemeriksaan Refraksi | Rp. 25.000,- |
| 2. Pemeriksaan Tes Buta Warna | Rp. 25.000,- |

IX. Pelayanan Medis THT

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Pemeriksaan dengan Audiometri | Rp. 25.000,- |
|----------------------------------|--------------|

2. Evacuasi Corpal	Rp.	25.000.-
3. Suction THT	Rp.	25.000.-
4. Tampon THT	Rp.	15.000.-

X. Pelayanan Kebidanan dan Gynaekologi terdiri dari :

1. Persalinan Normal sama dengan tarif tindakan Medik Sedang
2. Persalinan dengan Tindakan sama dengan tarif tindakan Medik Terencana Besar

XI. Perawatan Jenazah :

1. Penyimpanan Jenazah per-hari	Rp.	25.000,-
2. Perawatan Jenazah	Rp.	150.000,-
3. Konservasi Jenazah	Rp.	400.000,-
4. Bedah Mayat dan Penentuan Sebab Kematian	Rp.	500.000,-

XII Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah :

1. Penggunaan Mobil Ambulance/Mobil Jenazah diwilayah Kota	Rp.	50.000,-
2. Penggunaan Mobil Ambulance/Mobil Jenazah di wilayah Kabupaten ditambah Rp. 5.000,-/Km	Rp.	50.000,-
3. Penggunaan Mobil Ambulance/Mobil Jenazah diluar wilayah Kabupaten ditambah ongkos/Km (yg disesuaikan dgn harga BBM dan Biaya Penyebrangan)	Rp.	200.000,-

XIII. Pelayanan Konsultatif Khusus terdiri dari :

1. Biaya Konsultasi Medis Dokter Spesialis Rawat Jalan Rp. 5.000,-/1 kali Konsultasi
2. Biaya Konsultasi Medis Rawat Inap (Visite) sebesar 30% dari Biaya Akomodasi.

XIV. Pelayanan Kesehatan Lain-lain :

1. Pelayanan Rekam Medis :
 - Pembuatan Visum Et Repertum Rp. 15.000,-
 - Pengujian Kesehatan Umum Rp. 15.000,-
 - Surat Keterangan Kematian Rp. 10.000,-
 - Surat Keterangan Cacat Rp. 10.000,-
 - Surat Pengiriman Pasien (Keterangan Pilot) Rp. 10.000,-
 - Surat Keterangan Diagnosa, Operasi, Pernah Dirawat Rp. 10.000,-
 - Pembuatan Resume Medis untuk Asuransi Rp. 10.000,-
 - Pembuatan Klaim Asuransi Rp. 10.000,-
2. Pelayanan General Check Up Rp. 200.000,-
3. Transfusi Darah disesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh PMI.
4. Pelayanan peserta Askes ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi peserta Askes.
5. Jasa tindakan bagi dokter ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG PERUBAHAN
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 2
 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 NOMOR : 16 TAHUN 2006
 TANGGAL : 20 Desember 2006

KOMPONEN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS PEMBANTU,
 PUSKESMAS KELILING DAN POLINDES
 KABUPATEN BIMA

I. Tarif Rawat Jalan :

1. Pelayanan di Puskesmas	Rp.	3.000,-
2. Pelayanan di Puskesmas Pembantu	Rp.	2.000,-
3. Pelayanan di Puskesmas Keliling	Rp.	3.000,-
4. Pelayanan di polindes	Rp.	2.000,-

II. Tarif Rawat Nginap Rp. 20.000,-

III. Tarif Pemeriksaan penunjang Diagnostik/Laboratorium Puskesmas :

- Pemeriksaan Darah Rutin	Rp.	5.000,-
- Pemeriksaan Kencing (Urine)	Rp.	5.000,-
- Pemeriksaan kotoran (faeCes)	Rp.	5.000,-
- Pemeriksaan Tes Kehamilan	Rp.	5.000,-
- Pemeriksaan Gol. Darah	Rp.	5.000,-
- Pemeriksaan Gula Darah	Rp.	10.000,-
- Pemeriksaan DDL Malaria	Rp.	3.000,-
- Pemeriksaan HBSAG (Hepatitis)	Rp.	10.000,-
- Pemeriksaan Widal	Rp.	10.000,-
- Pemeriksaan Trombosit	Rp.	5.000,-
- Pemeriksaan Kholesterol	Rp.	10.000,-
- Pemeriksaan BTA	Rp.	5.000,-

IV. 1. Tindakan Medik dan Therapi:

a. Persalinan normal	Rp.	130.000,-
b. Persalinan dengan Penyulit	Rp.	270.000,-

2. Tindakan Medik kecil :

a. Penjahitan luka ;		
- Luka Ringan	RP.	10.000,-
- Luka Seang	Rp.	15.000,-
- Luka Berat	Rp.	25.000,-
b. Insisi abses	RP.	10.000,-
c. Sirkumsisi/hitan	RP.	20.000,-
d. Eksterpasi tumor superficial	RP.	20.000,-
e. Pembersihan serumen	RP.	10.000,-
f. Pengeluaran benda asing dari telinga	RP.	10.000,-

g. Perawatan Luka :

- Luka Ringan	Rp.	1.000,-
- Luka Sedang	Rp.	2.500,-
- Luka Berat	Rp.	5.000,-

3. Perawatan/Penambalan Gigi :

a. Tumpatan sementara	RP.	5.000,-
b. Tumpatan permanen	RP.	10.000,-

c. Pembersihan Karang gigi	RP.	5.000,-
d. Insisi abses	RP.	10.000,-
e. Pencabutan Gigi dengan Khloroetil	RP.	5.000,-
f. Pencabutan gigi dengan injeksi	RP.	10.000,-
g. Pencabutan gigi dengan M3 dan Komplikasi	RP.	35.000,-

4. Visum et Repertum :

a. Visum Luka	RP.	20.000,-
b. Pemeriksaan Diagnostik	RP.	50.000,-

V. Pelayana Kesehatan lain-lain :

1. Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan :

a. Untuk Keperluan Sekolah	RP.	2.000,-
b. Untuk Keperluan bekerja	RP.	5.000,-
c. Untuk Keperluan Pengantin	Rp.	10.000,-
d. Untuk Keperluan Ausransi	Rp.	10.000,-
e. Pemeriksaan Refraksi (mata)	Rp.	3.000,-
f. Pemeriksaan Buta Warna	Rp.	3.000,-
g. Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Lain-lain	Rp.	5.000,-

2. Pelayanan Mobil Ambulance

a. Dari Desa ke Puskesmas

- Jasa Kendaraan	Rp.	20.000,-
- Jasa Sopir	Rp.	10.000,-
- Bahan Bakar Minyak (BBM) per kilometer	Rp.	2.000,-

b. Dari Puskesmas ke RSUD Bima

- Jasa Kendaraan	Rp.	50.000,-
- Jasa Sopir	Rp.	25.000,-
- Bahan Bakar Minyak (BBM) per kilometer	Rp.	2.000,-

VI. Unit Gawat Darurat

1. Tarif Tindakan sesuai dengan tariff tindakan medik dan therapy

2. Tarif Rawat Nginap sesuai dengan Tarif Rawat Nginap

